

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TANGGAL: 5 APRIL 2019

NOMOR : 5 TAHUN 2019



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
 Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan
 Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara
 Pelaksanaan Mutasi;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang
 Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

- 3. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 2

- (1) Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.
- (2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (talent pool);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;

- f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
- g. kebutuhan organisasi; dan
- h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

(3) Mutasi terdiri atas:

- a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
- b. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi,
 dan antar provinsi;
- d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke
 Instansi Pusat atau sebaliknya;
- e. mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan
- f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (7) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

BAB II KETENTUAN MUTASI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
 - a. berstatus PNS:
 - analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai
 baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan
 Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

(2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 4

Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:

- a. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
- b. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- c. Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi.
- d. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
 - 1. PPK instansi penerima; dan
 - 2. PNS yang bersangkutan.

- f. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- g. Usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- h. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi.
- j. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- k. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya.
- Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- m. Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
 - 1. PPK instansi penerima;
 - 2. PPK instansi asal;
 - 3. PNS yang bersangkutan;
 - 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan

- 5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
- n. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf k maka:
 - 1. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - 2. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- o. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 1, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- p. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf n, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

Pasal 5

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.

f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 6

Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
- d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi.
- e. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 7

Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

- b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis.
- d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- e. Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 8

Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
- b. Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.

d. Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 9

Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
 - d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (2) Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Instansi Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah.
- (2) Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima.

(3) Komponen pembiayaan mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi.

- (3) Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masingmasing.
- (4) Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 391

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Julia beli Kurniatri


LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 **TENTANG** TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS JABATAN

INFORMASI JABATAN

- 1. Nama Jabatan
- 2. Kode Jabatan
- 3. Unit Organisasi
 - a. Eselon I
 - b. Eselon II
 - c. Eselon III
 - d. Eselon IV
- 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



- 5. Ikhtisar Jabatan
- 6. Uraian Tugas
- 7. Bahan Kerja

Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas
	Bahan Kerja

. Peran	ngkat/Alat Kerja :					
No	Alat Kerja			Digunakar	n dalam tugas	
-						
. Hasil	Kerja :					
No	Hasil Kerja			Satuan		
710	riddii iidija			Datuali		
O Tang	gung Jawab					
o. rang	gung Jawab ;					
1. Wewe	enang :					
1. WCWC						
2. Korel	asi Jabatan :					
No	Jabatan	11-	nit Kerja/	Instanci	Dalam Ha	
1.	ousuu1	- 01	int Kerja/	mstansı	Dalaili IIa	
2.						
	-					
3. Kond	isi Lingkungan Kerja :					
No	Aspek		Keteran	gan		
4 Resik	o Bahaya :					
No	Bahaya Fisik/Mental			Penyebab		
1.	-			-		
5. Syara	it Jabatan :					
6. Presta	asi Kerja yang Diharapkan	1:				
No	Hasil Kerja			Waktu pen	yelesaian	Volume
140	Hash Kelja			(menit)		(setahun)
-						
7. Butir	Informasi Lain :					
					MENTEDI /DOM	DINAN I ENERACA
				C	WENTERL/PIMI UBERNUR/BUP	PINAN LEMBAGA ATI/WALIKOTA
					,	

ANALISIS BEBAN KERJA

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan

Unit Kerja

Ikhtisar Jabatan

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						>		

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH USUL MUTASI

Nomor	:			
Sifat	: .			
Lampiran	: .	,		Kepada
Perihal	3 1	Permintaan persetujuan mutasi atas nama NIP antuk menduduki jabatan	Yth.	di
	D	engan hormat,		
	1	. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di l kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebu	ingkur t dibav	
		Nama :		
		untuk diangkat dalam jabatan dengan alas	san:	
		a		
		b		
		c		
	2.	Sehubungan dengan hal tersebut kami minta perse	tujuar	saudara agar Pegawai
		Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingku	ıngan .	
	3.	Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dap persetujuannya.	at dib	erikan surat pernyataan
				PIMPINAN LEMBAGA UPATI/WALIKOTA,
Tembusan	disa	mpaikan dengan hormat kepada:		
1. Kepala E	BKN/F	Kepala Kantor Regional BKN		
2	• • • • • • • •			
3. dst.				

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH PERSETUJU	AN MUTA	SI					
Nomor							
Nomor	1000000		***************************************			,	
Sifat	30000						
Lampiran					Yth.	Kepada	
Perihal		setujuan mutas NIP				di	

	1. B	erdasarkan pe	rmintaan dari aka yang bertanda tar	denga ngan dibawah ini:	an surat	nomor tangg	al
		Nama NIP Pangkat Jabatan Instansi	:				
		Dengan ini m bawah ini:	enyatakan dengan se	sungguhnya bahwa Pe	gawai No	egeri Sipil yang tersebut	di
		Nama NIP Pangkat Jabatan Instansi	:				
		dengan keten	ituan bahwa Pegawa		bersangk	dalam jabatan tutan tetap melaksanaka n pada instansi baru.	
	2. D)emikian surat j	persetujuan ini dibuat	untuk digunakan seba	gaimana	mestinya.	
						IMPINAN LEMBAGA UPATI/WALIKOTA,	
Tembusan	disampa	ikan dengan ho	rmat kepada:				
1. Kepala I	BKN/Kepa	ala Kantor Regio	nal BKN				
2. sdr		•••••					
3. dst.							

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH SURAT PENGANTAR USUL PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

Nomor	:		Jakarta,
Sifat	:		
Lampiran	:	Val	Kepada
Perihal	:	Usul persetujuan teknis mutasi atas nama	Kepala BKN/Kanreg BKN di

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Daftar Usul persetujuan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/JABATAN	INSTANSI LAMA	INSTANSI BARU
1	2	3	4	5

Sebagai pertimbangan saudara, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

2. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH NOTA USUL MUTASI

NOTA	USUL	MUTASI
NOMOR		

Instansi:

NO		DATA PEG	AWAI NEGERI SIPIL	
1	NAMA			
2	NIP			
3	Tempa	at/Tgl Lahir		
4	Pendid	likan		
5		r Surat permintaan si/tanggal	/	
6	Nomo	r Surat persetujuan si/tanggal	/	
		1. Pangkat		
		2. TMT		Tier:
7	LAMA	3. Jabatan		
		4. Instansi		
		5 Wilayah Pembayaran		
		1. Pangkat		A STATE OF
	5	2. TMT		
8	BARU	3. Jabatan		3.73
	"	4. Instansi		
		5 Wilayah Pembayaran		
9	Forma	nei	Tahun: /Jabatan:	
	TOTIME	201	Jumlah: Terisi: Sisa:	
			MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,	
10				

LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

MUTASI

Nomor Usul : Tanggal Usul : Diterima BKN : 1. Mutasi Antar Kab/Kota dalam satu Provinsi 2. Mutasi Antar Kab/Kota antar Provinsi

3. Mutasi Antar Provinsi

PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL...... **TENTANG** MUTASI KEPEGAWAIAN

Instansi:	 	 	 	 	

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL						
1	NAMA						
2	NIP						
3	Tempat/Tgl Lahir						
4	Pendidikan						
5	Mutas	r Surat permintaan si/tanggal	/				
6	Nomor Surat persetujuan Mutasi/tanggal			/			
-		1. Pangkat					
	4	2. TMT					
7	LAMA	3. Jabatan					
	L	4. Instansi					
		5 Wilayah Pembayaran			77 4.7 7.		
		1. Pangkat			11876.1111		
	5	2. TMT					
8	BARU	3. Jabatan					
	M	4. Instansi					
		5 Wilayah Pembayaran					
	173	•	Tahun:	/Jabatan:			
9 Formasi		isi	Jumlah:	Terisi:	Sisa:		
10			KEPAL	A BADAN KEPEGA PALA KANTOR RE	WAIAN NEGARA		

LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH KEPUTUSAN MUTASI

LOGO/KOP SURAT

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

Menimbang	:	bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.					
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;						
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemer							
		3. Keputusan tentang SOTK					
Memperhatikan	:	1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil					
		Surat Nomor tangg Pegawai Negeri Sipil	al perihal Persetujuan Mutasi				
 Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal 							
		MEMUTUSKA	A N				
Menetapkan	:						
KESATU	:	Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut:					
		1. Nama 2. NIP					
		3. Tanggal Lahir	:				
		4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT	:				
		5. Jabatan					
		6. Unit Kerja					
			n menjadi Pegawai Negeri Sipil				
		Torritaria matar tanggar atamina					
KEDUA	:	PNS sebagaimana dimaksud pada Diktu	ım KESATU diangkat dalam jabatan				
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.					
KEEMPAT	:	Asli Keputusan ini diberikan kepada dipergunakan sebagaimana mestinya.	yang bersangkutan, untuk diketahui dan				
		Tembusan disampaikan dengan horma 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional 2. Kepala KPPN/Kasda 3. dst	BKN				

Ditetapkan di pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

LOGO/KOP SURAT

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA

Menimbang	:	bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.			
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN; Keputusan tentang SOTK 			
Memperhatikan	:	Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Muta Pegawai Negeri Sipil Surat Nomor tanggal perihal Persetujuan Muta			
	Pegawai Negeri Sipil 3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kanto Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal				
		MEMUTUSK	A N		
Menetapkan KESATU	:	Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut: 1. Nama 2. NIP 3. Tanggal Lahir 4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT 5. Jabatan 6. Unit Kerja	:		
KEDUA	:	untuk diangkat dalam jabatan	apat	kekeliruan dalam Keputusan ini, akan pali sebagaimana mestinya.	
KETIGA	:	Asli Keputusan ini diberikan kepad dipergunakan sebagaimana mestinya.	a ya	ng bersangkutan, untuk diketahui dan	
,		Tembusan disampaikan dengan horm 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regiona 2. Kepala KPPN/Kasda 3. dst	BK		

Ditetapkan di pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA......,

.....